



Nomor 2/Pid.C/2021/PN Plp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAHMAWATI A.;
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 10 Oktober 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Binturu Raya Rt.003 Rw.004 Kel. Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan Persidangan:

- FAISAL AHSAN, S.H., M.H.....Hakim;
- HARIFUDDIN.....Panitera Pengganti;
- ALIM KAMAL. S.IP.....PPNS Sat Pol PP Kota Palopo;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, dalam keadaan sehat dan Setelah Hakim membaca berkas pelimpahan perkara Nomor: BP/007/III/2021/PPNS tanggal 24 Februari 2021 dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo dalam perkara atas nama Terdakwa RAHMAWATI A. dihadapkan dipersidangan dengan Dakwaan/ Uraian Kejadian Perkara yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo selaku Kuasa dari Penuntut Umum, sebagai berikut:

Pada hari Senin Tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Perumahan Permata Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Timur Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan telah terjadi tindak pidana ringan yang dilakukan oleh saudara Rahmawati A. Adapun pelanggaran yang dilakukan adalah melepasliarkan ternak Sapinya sehingga berkeliaran di sekitar pemukiman warga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan: Putusan Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (1) KUHP)

Terhadap tersangka saudara Rahmawati A. dapat di sangka melanggar Pasal :
Pasal 12 ayat (1) Juncto Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6
Tahun 2019 tentang Peternakan dan Penertibannya;

Bahwa terhadap dakwaan/ uraian kejadian perkara, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan maupun eksepsi;

Bahwa dipersidangan Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. Saksi drh. BURHANUDDIN HARAHAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo dan Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah ternak milik Terdakwa yang berkeliaran dipemukiman warga dan melanggar perda nomor 6 tahun 2019;
- Bahwa saksi sebagai koordinator Tim Terpadu Penertiban Ternak, gabungan dari Dinas Peternakan, Dinas Satpol Pamong Praja melakukan penertiban ternak dikelurahan Benteng;
- Bahwa tepatnya pada hari Senin Tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Perumahan Permata Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Timur Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan telah menangkap 1 (satu) ekor sapi yang berkeliaran dipemukiman warga tanpa tali pengikat namun kami tidak mengetahui siapa pemiliknya, lalu kami bawa sapi tersebut ketempat penampungan ternak (Kandang Tahanan ternak) dan tidak lama berselang datang Terdakwa sebagai pemilik ternak;
- Bahwa sebelum kami melakukan tindakan atau penertiban kepada ternak, kami sudah sosialisasikan dengan tatap muka kepada warga peternak dan juga memasang papan himbauan disetiap kelurahan;
- Bahwa Terdakwa melanggar Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Palopo nomor 6 tahun 2009 tentang peternakan dan penertibannya yang lebih mempertegas larangan bagi peternak melepas hewan ternaknya berkeliaran, adapun dampaknya meresahkan masyarakat sekitarnya selain merusak barang juga kotorannya menimbulkan pencemaran;
- Bahwa selama kami melakukan penertiban ternak diwilayah Kelurahan Benteng belum pernah kami menemukan ternak Terdakwa berkeliaran dipemukiman warga dan baru kali ini;

Halaman 2 dari 9 halaman Perkara Nomor 2/Pid.C/2021/PN Plp



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi RAMADAN, SP**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah ternak milik Terdakwa yang berkeliaran dipemukiman warga dan melanggar perda nomor 6 tahun 2019;
- Bahwa saksi sebagai koordinator Tim Terpadu Penertiban Ternak, gabungan dari Dinas Peternakan, Dinas Satpol Pamong Praja melakukan penertiban ternak dikelurahan Benteng;
- Bahwa tepatnya pada hari Senin Tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Perumahan Permata Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Timur Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan telah menangkap 1 (satu) ekor sapi yang berkeliaran dipemukiman warga tanpa tali pengikat namun kami tidak mengetahui siapa pemiliknya, lalu kami bawa sapi tersebut ketempat penampungan ternak (Kandang Tahanan ternak) dan tidak lama berselang datang Terdakwa mengaku sebagai pemilik Ternak;
- Bahwa sebelum kami melakukan tindakan atau penertiban kepada ternak, kami sudah sosialisasikan dengan tatap muka kepada warga peternak dan juga memasang papan himbauan disetiap kelurahan;
- Bahwa Terdakwa melanggar Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Palopo nomor 6 tahun 2009 tentang peternakan dan penertibannya yang lebih mempertegas larangan bagi peternak melepas hewan ternaknya berkeliaran, adapun dampaknya meresahkan masyarakat sekitarnya selain merusak barang juga kotorannya menimbulkan pencemaran;
- Bahwa selama kami melakukan penertiban ternak diwilayah Kelurahan Benteng belum pernah kami menemukan ternak Terdakwa berkeliaran dipemukiman warga dan baru kali ini;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Kemudian dipersidangan telah didengar **Keterangan Terdakwa SAMSUDDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan hewan Sapi sebanyak 1 (satu) ekor yang telah diamankan oleh tim Operasi Penertiban Ternak adalah miliknya yang ditemukan berkeliaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:
Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB
dalam daftar catatan perkara (Pasal 209
ayat (1) KUHP)

- Bahwa kejadiannya Pada hari Senin Tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Perumahan Permata Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Timur Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan 1 (satu) ekor sapi miliknya ditemukan dalam keadaan terlepas tanpa ikatan telah diamankan petugas;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi saksi dikandangan namun pada waktu malam lepas dari kandangnya sehingga paginya saksi keliling mencari, sehingga saksi melihat kerumunan orang lalu menuju ketempat tersebut ternyata petugas penertiban ternak, dan disitulah saksi melihat sapi saksi telah ditangkap oleh petugas penertiban ternak;
- Bahwa Terdakwa tahu dampak yang ditimbulkan adalah bahwa meresahkan masyarakat akibat kotorannya dan juga dapat merusak tanaman dan membahayakan bagi pengendara sehingga tidak akan mengulang lagi melepaskan ternak kedepannya;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Selain mengajukan saksi-saksi, Penyidik PPNS juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor Sapi, oleh para saksi dan Terdakwa masing-masing telah membenarkan yang ditemukan ditempat kejadian;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik PPNS selaku Kuasa dari Penuntut Umum untuk menyampaikan kepada Terdakwa mengenai ancaman pidana atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Penertibannya, atas hal tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak lagi mengulangi melepas hewan ternaknya dikemudian hari;

Bahwa oleh karena tidak ada sesuatu hal lagi yang diajukan, selanjutnya Hakim menyatakan akan menjatuhkan Putusan, setelah persidangan diskor untuk mempersiapkan Putusan, lalu sidang dibuka kembali kemudian Putusan diucapkan oleh Hakim, sebagai berikut:

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara cepat dalam perkara Tindak Pidana Ringan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMAWATI A.;**

Halaman 4 dari 9 halaman Perkara Nomor 2/Pid.C/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan
Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB
dalam daftar catatan perkara (Pasal 209
ayat (1) KUHP)

Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 10 Oktober1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Binturu Raya Rt.003 Rw.004 Kel. Benteng, Kec.
Wara Timur, Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tentang penunjukan Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan atas tuduhan/ dakwaan melanggar sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Penertibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 12 ayat (1) juncto Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Penertibannya yang telah disampaikan pula kepada Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya serta ancaman pidana dari ketentuan tersebut, oleh Terdakwa menyatakan mohon keringanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tuduhan/ dakwaan penyidik selaku kuasa penuntut umum, dipersidangan telah didengar keterangan para saksi dengan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini berupa hewan ternak 1 (satu) ekor sapi yang ditemukan di tempat kejadian yang oleh para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat pada berita acara sidang/ catatan persidangan perkara ini, dianggap menjadi bagian dan merupakan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Halaman 5 dari 9 halaman Perkara Nomor 2/Pid.C/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan: Putusan Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (1) KUHP)

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan tersebut di atas, dalam persesuaiannya satu dengan yang lain, Hakim telah memperoleh fakta selanjutnya akan diuraikan dalam mempertimbangkan unsur pasal yang dituduhkan terhadap Terdakwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan pidana yang dituduhkan kepadanya maka harus terpenuhi seluruh unsur dari pasal tersebut sebagaimana yang disebutkan pada uraian singkat kejadian/ dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian singkat kejadian/ dakwaan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 12 Ayat (1) juncto pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Penertibannya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Setiap orang (peternak);*
2. *Dilarang melepaskan ternak untuk berkeliaran yang dapat:*
 - a. *Menggangu kelancaran lalu lintas/*
 - b. *Menggangu atau merusak barang milik orang lain/*
 - c. *Menimbulkan pencemaran dan atau/*
 - d. *Merusak keindahan dan kebersihan kota;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya **Terdakwa RAHMAWATI A.** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam pada berkas perkara ini dengan diajukannya Terdakwa ke persidangan oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan selain itu baik oleh para saksi maupun Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ditemukan kekhawatira terjadinya *error in persona*, selain itu dari pengamatan Hakim selama berlangsungnya sidang, Terdakwa mempunyai kondisi

Halaman 6 dari 9 halaman Perkara Nomor 2/Pid.C/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:
Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB
dalam daftar catatan perkara (Pasal 209
ayat (1) KUHP)

kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan padanya dengan baik dan lancar, oleh karena Hakim berpendapat Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam persesuaiannya dengan barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin Tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Perumahan Permata Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Timur Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan, Terdakwa diketahui melepaskan hewan jenis Sapi sebanyak 1 (satu) ekor kemudian diamankan oleh tim Operasi Penertiban Ternak karena ditemukan tidak terikat dengan bebas berkeliaran;

Menimbang, bahwa, oleh karenanya Terdakwa dalam hal ini kapasitasnya sebagai subjek hukum sehingga termasuk dalam kualifikasi Setiap Orang (peternak) yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut hemat Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang melepaskan ternak untuk berkeliaran yang dapat: mengganggu kelancaran lalu lintas, mengganggu atau merusak barang milik orang lain, menimbulkan pencemaran dan atau Merusak keindahan dan kebersihan kota;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Hakim berpendapat merupakan larangan bagi pelaku dalam hal ini yang dimaksud adalah seorang peternak, untuk tidak membiarkan hewan ternaknya berada pada tempat yang diluar jangkauannya secara bebas berkeliaran tanpa kendali pemilik ternak yang berpotensi mengakibatkan sebagaimana elemen unsur selanjutnya disebutkan ...dapat "mengganggu kelancaran lalu lintas", "mengganggu atau merusak barang milik orang lain", "menimbulkan pencemaran dan atau Merusak keindahan dan kebersihan kota" merupakan bentuk pencegahan agar peternak tidak melepaskan ternaknya berkeliaran yang sifatnya alternatif/ pilihan namun dari frasa "dapat" maka dari beberapa dampak ditimbulkan atas pelepasan ternak berkeliaran tersebut mengandung pengertian tidak harus terjadi namun cukup dari adanya perbuatan dari peternak yang melepaskan ternaknya berkeliaran terpenuhi maka unsur seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin Tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Perumahan Permata Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Timur Kota Palopo Propinsi Sulawesi

Halaman 7 dari 9 halaman Perkara Nomor 2/Pid.C/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan: Putusan Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (1) KUHP)

Selatan, Terdakwa melepaskan hewan jenis Sapi sebanyak 1 (satu) ekor kemudian diamankan oleh tim Operasi Penertiban Ternak yang ditemukan dalam keadaan tidak terikat, diketahui adalah milik Terdakwa, yang diakui pula melepaskan ternaknya tanpa ditempatkan dikandang dan /atau dibiarkan bebas tanpa terikat di sekitar pemukiman warga untuk mencari makan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Hakim berpendapat atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku pemilik hewan ternak seekor ekor sapi secara sengaja membiarkan hewan ternaknya dalam keadaan bebas tanpa ikatan bukan pada tempat yang seharusnya/ kandangnya, telah termasuk dalam kualifikasi "peternak yang membiarkan hewan miliknya untuk berkeliaran" berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas, mengganggu atau merusak barang milik orang lain, menimbulkan pencemaran dan atau Merusak keindahan dan kebersihan kota Palopo;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim unsur "*melepaskan ternak untuk berkeliaran yang dapat: mengganggu kelancaran lalu lintas, mengganggu atau merusak barang milik orang lain, menimbulkan pencemaran dan atau Merusak keindahan dan kebersihan kota*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 12 ayat (1) juncto pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Penertibannya, maka perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan padanya pada Uraian Kejadian Perkara, selain itu pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 12 ayat (1) juncto pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peternakan dan Penertibannya dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa RAHMAWATI A.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengganggu Ketertiban Umum";

Halaman 8 dari 9 halaman Perkara Nomor 2/Pid.C/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Usahan
Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB
dalam daftar catatan perkara (Pasal 209
ayat (1) KUHP)

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **Denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);**
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor anak sapi berwarna coklat dikembalikan kepada yang berhak yaitu RAHMAWATI A;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh FAISAL AHSAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh HARIFUDDIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, serta dihadiri oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo selaku kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

HARIFUDDIN

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.